

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah.¹ Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan Bab 1 Pasal 1 “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Artinya perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah untuk menata dan mengatur kehidupan rumah tangga dengan harapan agar terciptanya keluarga *sakinah* yang melahirkan keturunan *salih salihah*.

Keluarga merupakan unsur sentral di dalam tatanan masyarakat. Keluarga sebagai tempat pertama bagi anak untuk membentuk sebuah pondasi utama dalam menentukan keimanan yang kuat. Dibutuhkan kompetensi yang khusus untuk membangun keluarga yang di dalamnya terdapat berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang baik supaya menjadi dasar penegak nilai Islam dalam kelompok masyarakat. Di zaman sekarang mewujudkan keluarga yang mempunyai dasar keimanan kuat tidak semudah yang dibayangkan karena adanya

¹ Pasal 2 *Kompilasi Hukum Islam* No. 1 Tahun 1991

² Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan, *Dasar Perkawinan*, Bab 1, Pasal 1

pengaruh globalisasi sehingga banyak problematika yang terjadi, seperti kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, ketidakcocokan antara pasangan kurangnya pemahaman pasangan tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan hingga berakhir dengan perceraian.

Di dalam ajaran Islam pasangan suami istri tidak boleh terlalu cepat dalam mengambil keputusan bercerai, karena benang yang kusut di dalam kehidupan rumah tangga sangat mungkin untuk bisa disusun kembali. Walaupun menurut ajaran Islam perceraian menjadi jalan alternatif penyelesaian.

Oleh sebab itu, kehidupan keluarga harus dilandasi dengan pondasi serta pijakan moral yang kuat sehingga menghasilkan generasi yang baik dan akan terbentuk masyarakat yang memiliki kualitas baik. Keluarga yang dikatakan sebagai pengajaran pertama bagi anak terutama untuk seorang ibu dalam membentuk karakter dan menentukan dasar keimanan seorang anak untuk masa depannya. Oleh karena itu, membangun sebuah keluarga bukan untuk ajang main semata tetapi diharapkan terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadikan rumah tangga menjadi lebih tenang dan tentram sehingga kehidupan menjadi lebih jelas yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan secara menyeluruh.³ dan memiliki kualitas baik yang disebut dengan masalah.

Kebahagiaan dalam berumah tangga karena adanya rasa cinta, tanpa cinta pernikahan tidak ada artinya dan hanya akan menjadi beban ketika

³ Ahmad Badrut Tamam, "Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga", *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* no. 1 (2018) : 4.

menjalannya. Karena pada dasarnya tujuan pernikahan yaitu mengharapkan ketenangan dan dengan adanya rasa cinta ketenangan dapat terwujud. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT tentang tujuan pernikahan yang terdapat dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁴

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Bagi setiap pasangan suami istri pasti mendambakan memiliki keluarga yang *sakinah*. *Sakinah* sendiri berarti ketenangan. Keluarga *sakinah* merupakan keluarga yang aman, damai, penuh kasih sayang, dan dapat menyelesaikan permasalahan keluarga dengan baik yang selalu berpedoman teguh pada Al-Qur'an dan Sunnatulloh. Dengan harapan akan terkabul jika setiap keluarga baik laki-laki maupun perempuan berharap dengan sungguh-sungguh ikhlas dari pasangan suami istri supaya terciptanya keluarga yang mendapatkan ridha Allah SWT.

Perceraian telah menjadi perhatian pemerintah. Di Indonesia angka perceraian semakin hari semakin tinggi. Menurut laporan Biro Pusat Statistik Indonesia, perceraian pada tahun 2022 menjadi angka yang

⁴ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60> , Diakses Pada 6 Mei 2024 Pukul 21.25

paling tertinggi sejak 5 tahun terakhir sebanyak 516.334 kasus.⁵ Di wilayah Jawa Timur khususnya di Kabupaten Blitar data menyebutkan beberapa tahun ini kasus perceraian terus mengalami kenaikan cukup tinggi pada tahun 2023, 3.454 kasus perceraian dengan rincian cerai talak yang diajukan pihak suami 900 perkara. Sementara, gugatan cerai talak diajukan pihak istri 2.554 perkara.⁶ Ada beberapa factor yang menjadi penyebab perceraian, seperti perselisihan antara suami istri, ketidakcocokan, dan kondisi ekonomi.

Nadhlatul Ulama' (NU) sebagai salah satu organisasi masyarakat yang besar memiliki konsep sendiri mengenai keluarga yaitu keluarga *masalahah*. Keluarga *masalahah* menurut *nahdlatul Ulama'* merupakan konsep keluarga yang mana keluarga tersebut dapat memenuhi atau memelihara kebutuhan primer (pokok) baik lahir maupun batin yang diwujudkan berdasarkan unsur suami dan istri yang baik, anak-anak yang baik, sehat rohani dan jasmani, berakhlakul karimah, berkecukupan rezeki baik sandang, pangan, maupun papan serta memiliki lingkungan yang baik. Terdapat lembaga khusus dibawah naungan organisasi *nahdlatul ulama'* yang berfokus pada masalah kekeluargaan, yaitu Lembaga Kemaslahatan Keluarga *Nahdlatul Ulama* atau disebut LKKNU.⁷

⁵<https://lifestyle.kompas.com/read/2023/10/08/124632020/angka-perceraian-tertinggi-dalam-6-tahun-terakhir-banyak-pasangan-hilang>, Di akses pada 20 Desember 2024 Pukul 19.30

⁶ <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7135847/selama-2023-ada-3-454-janda-dan-duda-baru-di-blitar> , Diakses pada 20 Desember 2024 pukul 20.00

⁷ Asnawi Latif, *Membina Kemaslahatan Keluarga Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan*, cet. II (Jakarta: LKKNU dan BKKBN, 1982), 19.

Lembaga Kemaslahatan Keluarga *Nahdlatul Ulama'* (LKKNU) yang merupakan lembaga yang melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan dalam hal ini sangat dibutuhkan perannya dalam menanggulangi perceraian di Kabupaten Blitar. LKKNU telah aktif melaksanakan berbagai program seperti sekolah pra nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga dan sosialisasi nilai-nilai agama yang menekankan pentingnya keharmonisan rumah tangga.

Nahdlatul Ulama' (NU) merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia sehingga berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama pada kalangan warga *nahdliyyin*. Selain itu *Nahdlatul Ulama'* (NU) juga mempunyai posisi yang sangat penting di kalangan pemerintah, sehingga dengan berkerja sama dengan pemerintah semua program-program akan mudah tercapai.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Kabupaten Blitar dengan menggunakan perspektif *maqasid syariah* Jamaluddin Athiyah. Alasan menggunakan perspektif *maqasid syariah* Jamaluddin Athiyah, karena teori ini membahas *maqasid* keluarga yang relevan dengan penelitian skripsi ini. Dengan demikian, peneliti akan berfokus melakukan penelitian dengan judul “Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kabupaten Blitar Perspektif *Maqasid Syariah* Jamaluddin Athiyah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga *Nahdlatul Ulama* (LKKNU) dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana analisis terhadap Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga *Nahdlatul Ulama* (LKKNU) dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Blitar dalam perspektif *Maqaisd Syariah* Jamaluddin Athiyyah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka bisa disimpulkan apa yang menjadi tujuan penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga *Nahdlatul Ulama* (LKKNU) dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kabupaten Blitar?
2. Untuk Mengetahui Analisis terhadap Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga *Nahdlatul Ulama* (LKKNU) dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kabupaten Blitar dengan perspektis *maqasid syariah* Jamaluddin Athiyyah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama untuk peran LKGNU Kabupaten Blitar dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Blitar perspektif *maqasid syariah* Jamaluddin Athiyyah, sehingga dapat berguna bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Progam Studi Hukum Keluarga Islam UIN Tulungagung.

2. Secara Praktis

- a. Bagi keluarga, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pembentukan keluarga *maslahah*.
- b. Bagi akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan akan dikembangkan lebih baik lagi dikemudian hari.

E. Penegasan Istilah

Penegasan Istilah yaitu bertujuan menghindari kesalah pahaman penafsiran istilah dalam judul diatas antara peneliti dengan pembaca maka peneliti sangat perlu menjelaskan istilah pada judul yaitu: Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga *Nahdlatul Ulama* (LKGNU) dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Blitar perspektif *maqasid syariah* Jamaluddin Athiyyah.

1. Penegasan Konseptual

- a. Lembaga Kemaslahatan Keluarga *Nahdlatul Ulama* (LKGNU) merupakan salah satu lembaga di PBNU yang menaungi di bidang

pemberdayaan masyarakat untuk kemaslahatan keluarga, umat, dan bangsa secara utuh (*holistic*) dan berkelanjutan melalui pilihan program kependudukan dan kesejahteraan sosial (*social welfare*).⁸

- b. Perceraian, dalam bahasa Fiqih disebut dengan “*Thalaq atau Furqah*” yang berarti *Thalaq* ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* adalah bercerai lawan dari kata berkumpul. Sedangkan perceraian secara istilah adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau salah satu pihak dalam perkawinan itu.
- c. *Maqasid Syariah* Jamluddin Athiyyah

Konsep *maqasid syariah* menurut Jamluddin Athiyyah dibagi menjadi empat ruang lingkup yang ruang lingkup personal, ruang lingkup keluarga, ruang lingkup masyarakat, dan ruang lingkup kemanusiaan. Jamaluddin Athiyyah merupakan salah satu ulama di Mesir yang menggagas *maqasid syariah* dalam karyanya yang berjudul *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional yang dimaksud merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian yakni dengan judul “Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga *Nahdlatul Ulama* (LKKNU) Dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kabupaten Blitar Perspektif *Maqasid Syariah* Jamluddin Athiyyah”. Sehingga akan mengkaji lebih dalam bagaimana peran Lembaga

⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Pemikiran Tokoh NU Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Jawa Timur*, (Surabaya: Pustaka Radja), 62.

Kemaslahatan Keluarga *Nahdlatul Ulama* (LKKNU) dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kabupaten Blitar Perspektif *Maqasid Syariah* Jamluddin Athiyyah

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan merupakan sebuah kualifikasi dalam penelitian yang bertujuan untuk memudahkan dalam mengikuti dan memahami uraian-uraian pembahasan secara sistematis dan teratur. Bagian dalam penulisan skripsi ini di antaranya yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Berisi tentang apa yang melatar belakangi penulisan pada penelitian ini. Bab ini terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka. Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian yang terdiri dari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan peneliti untuk bahan referensi, pengertian LKKNU, pengertian keluarga *masalah*, *maqasid syariah* Jamaluddin Athiyyah, manfaat dan tujuan keluarga *masalah*, dan proses terbentuknya keluarga *masalah*.

Bab III Metode Penelitian. Berisi tentang pendekatan penelitian dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber-sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan data dan Temuan Penelitian. Paparan data dan Temuan Penelitian yang akan dipaparkan oleh peneliti merupakan hasil wawancara mengenai Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga *Nahdlatul Ulama* (LKKNU) dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Blitar perspektif *maqaisd syariah* Jamaluddin Athiyyah.

Bab V Pembahasan. Meliputi pembahasan mengenai Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga *Nahdlatul Ulama* (LKKNU) dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Blitar perspektif *maqaisd syariah* Jamaluddin Athiyyah.

Bab VI Penutup. Pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil data penelitian yang telah dilakukan.